KEKUATAN HUKUM BUKTI PENYADAPAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA[1]

Oleh :
Febriany Mokoagouw[2]
Altje Agustin Musa[3]
Boby Pinasang[4]

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami perkembangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut mendorong aparat penegak hukum memanfaatkan penyadapan sebagai salah satu metode penyidikan untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang bersifat terorganisasi. Meskipun demikian, penggunaan hasil penyadapan masih menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya dalam proses penyidikan maupun persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika serta menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan penyadapan sebagai alat bukti serta penerapannya dalam tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum. Kedudukan hasil penyadapan memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam mengungkap tindak pidana narkotika, namun penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah agar dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: *Penyadapan, Alat Bukti Elektronik, Penyidikan, Narkotika, Pembuktian.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah meningkatnya tindak pidana narkotika yang berkembang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.[5] Peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan permukiman, kampus, hingga sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat, kesehatan publik,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 210711010389
[3] Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

serta keberlangsungan generasi bangsa sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif untuk menanggulanginya.[6]

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* karena dilakukan secara terorganisasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan memiliki dampak yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun ketahanan nasional. Sebagai bentuk penanggulangannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika.[7] Salah satu metode yang digunakan adalah penyadapan (*interception*), yaitu teknik memperoleh informasi melalui komunikasi elektronik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pemanfaatan penyadapan dinilai penting karena mampu mengungkap jaringan kejahatan yang sulit dibuktikan melalui metode penyidikan konvensional.

Penggunaan hasil penyadapan dalam proses penyidikan tidak terlepas dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bagian dari bukti elektronik yang penggunaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah.[8] Oleh karena itu, tindakan penyadapan tidak hanya harus memenuhi prosedur hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Keabsahan hasil penyadapan menjadi faktor penting karena akan menentukan nilai pembuktiannya dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan.[9]

Dalam praktik penegakan hukum, penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti masih menimbulkan berbagai persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 149/PID.SUS/2021/PT PDG yang memanfaatkan bukti elektronik hasil pemeriksaan digital forensik terhadap data komunikasi terdakwa sebagai bagian dari pembuktian perkara narkotika.[10] Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*), khususnya mengenai penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai penyadapan serta menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyadapan sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika?

[6] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 281.

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

[9] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 251–259.

[10] Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 149/PID.SUS/2021/PT PDG.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyadapan merupakan salah satu upaya khusus yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana narkotika yang bersifat terorganisir, tertutup, dan sulit dibuktikan dengan cara konvensional.[11] Dalam konteks pembuktian, hasil penyadapan memiliki peran strategis sebagai sumber informasi dan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan hingga persidangan. Namun demikian, penggunaan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pengaturan hukum yang jelas dan memenuhi prinsip legalitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaturan hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika menjadi penting untuk menilai dasar hukum, kedudukan, serta batasan-batasan penyadapan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Penyadapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan penyadapan dalam tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat terorganisir, tertutup, dan memiliki jaringan luas. Pola kejahatan tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi komunikasi sehingga metode penyidikan konvensional sering kali tidak efektif untuk mengungkap pelaku maupun alur peredaran gelap narkotika. Kondisi ini menuntut adanya instrumen hukum yang memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum guna memperoleh informasi secara cepat dan akurat melalui tindakan penyadapan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika. Ketentuan Pasal 75 huruf i menegaskan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan sebagai bagian dari teknik penyidikan khusus yang bertujuan untuk mengungkap perencanaan, pelaksanaan, serta jaringan peredaran gelap narkotika.[12] Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari kebutuhan akan metode penyidikan yang bersifat luar biasa untuk menghadapi kejahatan narkotika yang tergolong sebagai kejahatan serius. Penyadapan dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana hukum yang sah untuk memperoleh informasi awal maupun alat pendukung pembuktian dalam proses penegakan hukum.

Pelaksanaan kewenangan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Narkotika tidak bersifat tanpa batas. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa tindakan penyadapan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan berada dalam pengawasan hukum. [13] Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyadapan dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar

[11] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 118–119.

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Op. Cit.*, Hlm. 43.

[13] *Ibid*, hlm. 44.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

hukum mengenai pengakuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.[14] Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara pidana. Pengaturan ini menjadi landasan normatif bagi penggunaan hasil penyadapan, mengingat data atau rekaman komunikasi yang diperoleh melalui penyadapan pada dasarnya merupakan informasi elektronik yang dapat disimpan dan ditampilkan kembali.

Hasil penyadapan dalam tindak pidana narkotika memiliki keterkaitan langsung dengan alat bukti elektronik karena diperoleh melalui sistem elektronik dan menghasilkan data digital yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.[15] Keberadaan Undang-Undang ITE berfungsi sebagai dasar formil yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam hal legitimasi penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam proses pidana. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa sepanjang penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hasil penyadapan dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti elektronik dalam penyidikan dan persidangan perkara tindak pidana narkotika.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia semakin memperkuat kedudukan bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 235 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi juga mencakup barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaruan hukum pembuktian yang memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Keberadaan ketentuan ini semakin memperkuat kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika, sepanjang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KUHAP tetap menjadi rujukan dasar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, khususnya terkait prinsip legalitas, tata cara penyidikan, serta perlindungan hak-hak tersangka.[16] Penggunaan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika kemudian memperoleh dasar hukum dari ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan khusus tersebut berlaku mengesampingkan pengaturan umum dalam KUHAP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga penggunaan penyadapan sebagai alat bukti tetap sah dan dapat diterapkan dalam proses pidana sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan dan Prosedur Penyadapan oleh Penyidik dalam Perkara Narkotika

Kewenangan melakukan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika tidak diberikan kepada semua aparat penegak hukum, melainkan dibatasi hanya

[14] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 123.
[15] *Ibid*, hlm. 47–49.
[16] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 12.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kepada penyidik tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan secara bertanggung jawab dan berada dalam kerangka hukum yang jelas, mengingat penyadapan merupakan tindakan penyidikan yang bersifat khusus dan berpotensi membatasi hak privasi seseorang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedua institusi tersebut memiliki peran sentral dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada tugas dan fungsi Polri dan BNN dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.[17]

Penyidik Polri dan penyidik BNN yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Penyadapan tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan harus didasarkan pada kepentingan penyidikan tindak pidana narkotika. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kewenangan penyadapan bersifat terbatas dan melekat pada jabatan serta fungsi penyidik, bukan pada individu secara personal.

Penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika merupakan tindakan khusus yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan penyidikan yang jelas. Kepentingan tersebut berkaitan langsung dengan upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana narkotika yang bersifat terorganisir dan sulit diungkap melalui metode penyidikan biasa. Penyadapan digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan guna memperjelas rangkaian perbuatan pidana serta hubungan komunikasi antar pihak yang diduga terlibat.

Pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana narkotika. Bukti permulaan tersebut menjadi dasar objektif bagi penyidik untuk menilai bahwa penyadapan diperlukan sebagai langkah lanjutan dalam proses penyidikan.[18] Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan penyadapan secara sewenang-wenang serta memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama penyadapan dalam perkara narkotika adalah untuk mengungkap pelaku, peran masing-masing pihak, serta jaringan peredaran gelap narkotika yang umumnya dilakukan secara tertutup.[19] Melalui penyadapan, penyidik dapat memperoleh gambaran mengenai pola komunikasi dan keterkaitan antar pelaku yang tidak mudah dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Dengan demikian, penyadapan difungsikan sebagai sarana pendukung penyidikan yang bersifat strategis dalam mengungkap tindak pidana narkotika secara menyeluruh.

Pelaksanaan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan penyidik. Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara terkontrol, proporsional, dan hanya dalam

[17] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 112.

[18] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2019), Hlm. 108–110.

[19] *Ibid,* Hlm. 107.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

rangka kepentingan penyidikan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi syarat penting agar hasil penyadapan dapat digunakan secara sah dalam proses penegakan hukum.[20]

Secara umum, prosedur penyadapan oleh penyidik dalam perkara narkotika meliputi beberapa tahapan penting sebagai berikut[21]:

a. **Adanya izin atau pengawasan hukum**
 Penyadapan dilakukan dengan izin atau berada di bawah pengawasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
b. **Pembatasan jangka waktu penyadapan**
 Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak bersifat terus-menerus tanpa batas, sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
c. **Pencatatan dan pendokumentasian hasil penyadapan**
 Setiap hasil penyadapan harus dicatat dan didokumentasikan secara tertib guna menjamin keaslian dan akuntabilitas data yang diperoleh.
d. **Penghentian penyadapan setelah tujuan tercapai**
 Penyadapan wajib dihentikan apabila tujuan penyidikan telah terpenuhi atau apabila tidak lagi relevan dengan kepentingan penyidikan.

Prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyadapan bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang jelas. Kepatuhan terhadap prosedur penyadapan menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang disadap.

3. Syarat dan Batasan Hukum Penyadapan agar Sah sebagai Alat Bukti

Keabsahan penyadapan menjadi prasyarat penting agar hasil penyadapan dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses pidana. Dalam konteks ini, keabsahan tidak lagi dipahami sebagai pengaturan kewenangan atau prosedur secara rinci, melainkan sebagai pemenuhan standar hukum minimum yang telah ditetapkan. Penyadapan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang, berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[22] Pemenuhan ketiga unsur tersebut menentukan apakah hasil penyadapan dapat digunakan secara sah dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Apabila salah satu unsur keabsahan tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penyadapan berpotensi kehilangan legitimasi hukumnya sebagai alat bukti.

Pembatasan hukum terhadap pelaksanaan penyadapan ditetapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pembatasan tersebut tercermin dalam adanya pengaturan mengenai jangka waktu penyadapan yang tidak dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa batas. Selain itu, ruang lingkup penyadapan juga dibatasi hanya pada komunikasi atau pihak yang relevan dengan kepentingan penyidikan, sehingga tindakan penyadapan tidak melampaui tujuan penegakan hukum. Pembatasan ini diperkuat dengan kewajiban bagi penyidik untuk menghentikan penyadapan apabila tujuan penyidikan telah tercapai atau tidak lagi

[20] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), Hlm. 47–49.

[21] *Ibid*, Hlm. 110-114.

[22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit., Hlm. 15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diperlukan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyadapan harus dilakukan secara proporsional dan terukur sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Penyadapan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum yang ditetapkan berimplikasi langsung terhadap keabsahan hasil penyadapan sebagai alat bukti.[23] Ketidaksesuaian dengan ketentuan mengenai kewenangan, dasar hukum, atau prosedur penyadapan dapat menyebabkan hasil penyadapan kehilangan legitimasi hukumnya dalam proses pidana.[24] Dalam kondisi tersebut, hasil penyadapan berpotensi tidak dapat digunakan dalam pembuktian karena tidak memenuhi standar keabsahan alat bukti yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Konsekuensi ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syarat dan batasan hukum penyadapan merupakan faktor penentu diterima atau tidaknya hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana narkotika.

B. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pembahasan mengenai penyadapan tidak hanya berkaitan dengan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya, tetapi juga menyangkut kedudukan serta kekuatan pembuktiannya dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Hasil penyadapan yang diperoleh secara sah perlu ditempatkan secara tepat dalam sistem pembuktian pidana agar dapat digunakan secara efektif dalam mengungkap tindak pidana. Oleh karena itu, sub bab ini membahas kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Hasil Penyadapan dalam Sistem Alat Bukti Pidana

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[25] Ketentuan ini menjadi dasar umum dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Namun, pengaturan tersebut disusun dalam konteks pembuktian konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang melahirkan bentuk alat bukti baru.

Kedudukan hasil penyadapan dalam pembuktian bersifat melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Hasil penyadapan umumnya digunakan untuk mendukung dan memperkuat alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, atau petunjuk, dalam membangun rangkaian pembuktian yang utuh. Dengan demikian, hasil penyadapan memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang berfungsi sebagai penguat dalam pembuktian tindak pidana narkotika, sepanjang diperoleh secara sah dan digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26]

2. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses penyidikan

[23] Nazhif Ali Murtadho, *Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 25 No. 3 (2025), hlm. 291–308

[24] Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 222.

[25] Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 273.

[26] **Lilik Mulyadi,** *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)***, (Bandung: Alumni, 2012),** Hlm. 160–162.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tindak pidana narkotika terletak pada kemampuannya mengungkap fakta-fakta yang sulit diperoleh melalui alat bukti konvensional. Pola kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi dan tertutup menjadikan hasil penyadapan memiliki nilai penting dalam mengetahui komunikasi, peran, dan keterkaitan antar pelaku. Hasil penyadapan berkontribusi signifikan dalam membantu penyidik membangun gambaran awal dan arah pembuktian perkara.

Hasil penyadapan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang menentukan dalam sistem pembuktian pidana. Sistem pembuktian pidana mensyaratkan keterkaitan antar alat bukti yang sah untuk membentuk pembuktian yang utuh. Dukungan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau petunjuk, diperlukan agar hasil penyadapan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam perkara tindak pidana narkotika.[27]

Peran hasil penyadapan dalam proses penyidikan terletak pada fungsinya dalam memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk mengonfirmasi keterangan saksi, memperjelas peran pelaku, serta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan pada akhirnya bergantung pada kemampuannya menghubungkan fakta-fakta dari berbagai alat bukti menjadi rangkaian pembuktian yang logis dan meyakinkan.

3. Penggunaan Hasil Penyadapan oleh Penyidik dalam Tahap Penyidikan

Fungsi hasil penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika ditempatkan sebagai alat pendukung yang melengkapi alat bukti lain yang sah. Hasil penyadapan tidak diposisikan sebagai alat bukti tunggal yang berdiri sendiri, melainkan digunakan untuk memperkuat dan mengonfirmasi alat bukti lain yang telah diperoleh penyidik. Informasi yang dihasilkan dari penyadapan berperan dalam memperjelas peran masing-masing pelaku, hubungan antar pelaku, serta pola tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, hasil penyadapan membantu penyidik membangun konstruksi perkara yang lebih jelas dan terarah tanpa mengesampingkan prinsip pembuktian yang mensyaratkan keterkaitan antar alat bukti.

Penggunaan hasil penyadapan dalam tahapan penyidikan tindak pidana narkotika memiliki peran penting dalam pengembangan perkara. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk memperluas arah penyidikan, termasuk mengungkap keterkaitan antara peristiwa pidana yang satu dengan peristiwa pidana lainnya.[28] Hasil penyadapan membantu penyidik memahami dinamika tindak pidana narkotika yang sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga penyidikan tidak hanya terfokus pada pelaku yang tertangkap, tetapi juga pada jaringan yang lebih luas.

Pemanfaatan hasil penyadapan juga berfungsi dalam penelusuran jaringan tindak pidana narkotika. Komunikasi yang terekam melalui penyadapan dapat mengungkap hubungan antar pelaku, pembagian peran, serta alur peredaran narkotika. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengidentifikasi pelaku lain yang terlibat, menentukan arah pengembangan penyidikan, dan melakukan tindakan penyidikan lanjutan secara lebih terarah. Peran ini menjadikan hasil penyadapan

[27] Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) Hlm. 118–120.

[28] Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2020) Hlm. 45.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sebagai instrumen penting dalam mengungkap struktur jaringan kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi.

Penguatan konstruksi pembuktian merupakan tahapan lain dalam pemanfaatan hasil penyadapan. Informasi dari penyadapan digunakan untuk mengonfirmasi keterangan saksi, mendukung alat bukti lain, serta memperjelas hubungan antara pelaku dengan peristiwa pidana yang disidik. Hasil penyadapan membantu penyidik menyusun rangkaian fakta yang saling berkaitan sehingga pembuktian tidak bersifat terpisah, melainkan membentuk konstruksi perkara yang utuh dan logis.[29]

Penggunaan hasil penyadapan dalam penyidikan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Tidak seluruh hasil penyadapan digunakan dalam proses pembuktian, melainkan hanya bagian yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik.[30] Pendekatan selektif ini bertujuan menjaga proporsionalitas penggunaan hasil penyadapan serta memastikan bahwa pemanfaatannya tetap berada dalam koridor kepentingan penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika telah memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang, berdasarkan kepentingan penyidikan, bukti permulaan yang cukup, serta melalui prosedur hukum yang telah ditentukan.
2. Hasil penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang bersifat pendukung dalam sistem pembuktian pidana. Kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lain yang sah. Dalam praktik penyidikan, hasil penyadapan digunakan secara selektif dan proporsional untuk memperkuat konstruksi perkara, mengungkap peran pelaku, serta menelusuri jaringan tindak pidana narkotika.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan Perlu dilakukan penguatan dan penegasan pengaturan mengenai penyadapan dalam tindak pidana narkotika, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan pembatasan kewenangan penyidik. Pengaturan yang lebih tegas dan terperinci diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgu kewenangan dalam pelaksanaan penyadapan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
2. Penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika perlu menggunakan hasil penyadapan secara selektif, proporsional, dan terintegrasi dengan alat bukti lain yang sah. Penguatan pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyidikan serta membangun konstruksi pembuktian yang lebih kuat, akurat, dan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

[29] **Andi Hamzah,** *Hukum Acara Pidana Indonesia***, Op. Cit**., Hlm. 298.

[30] Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2011) Hlm. 95–97.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Buku

Afifa, Ummu. Apa Itu Narkotika dan Napza. Jakarta: PT Begawan Ilmu, 2003.

Army, Eddy O.S., Dr. H., S.H., M.H. Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Bakhri, Syaiful. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

....., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni, 2008.

Efendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

....., Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

....., Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media, 2008.

Istiqomah, Umi. Upaya Menjaga Diri dari Bahaya Narkoba. Surakarta: Seti Aji, 2005.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Makarao, Mohammad Taufik. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Makarao, Moh. Taufik, Suharsil, dan Moh. Zakky AS. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. Bab Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya). Bandung: Alumni, 2012.

Prakoso, Djoko. Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat. Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, 1985.

....., Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.

Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

....., Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Sylviana. Bunga Rampai Narkoba: Tinjauan Multi Dimensi. Jakarta: Sandi Kota, 2001.

Suseno, Sigid. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.

Jurnal

Fadli, Idham. "Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." Journal of Swara Yustisia Vol. 6 No. 2 (2022).

Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, dan Mujibussalim. "Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 15 No. 1 (2024).

Murtadho, Nazhif Ali. "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 25 No. 3, (2025).

Sofia, Evi. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kondisi Psikologis Pengguna." Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2017).

Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Unggahan dan Press Release."https://bnn.go.id. Diakses Desember 2025, pukul 20.38 WITA.

Majalah

Sahid. Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tentang Narkotika. Universitas Airlangga, 2012.

Varia Peradilan. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 (2009).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026